

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERIODESASI MASA JABATAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGARAAN
PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagai Persyaratan Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum*



OLEH:

SOWAN SUYUN
1810012111302

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg.No: 06/Skripsi//HTN/FH/II-2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


Reg No : 06/Skrpsi/HTN/FH/II-2022

Nama : Sowan Suyun
Nomor : 1810012111302
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERIODESASI MASA
JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DI
INDONESIA**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.


(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERIODESASI MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

¹Sowan Suyun , ¹Maiyestati

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : suyunsowan@gmail.com

ABSTRACT

Restrictions on the term of office of the President and Vice President of the Republic of Indonesia are contained in Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Limitation of power aims to provide limits to the Government in order to avoid the possibility of abuse of power. The limitation of the president's term of office is carried out to avoid abuse of power and to regenerate leadership. The formulation of the problem in writing this thesis are: (1) How is the regulation of the periodization of the term of office of the President and Vice President in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia before and after the Amendment?, (2) What is the urgency and importance of the term of office of the president and vice president? talk about 3 periods? The research used is normative juridical, the data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques using document studies and analyzed qualitatively. The conclusion of this study is that the limitation of the periodization of the term of office of the President and Vice President in Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia underwent changes in order to limit the power of the President and avoid authoritarian leadership. developments regarding the discourse on periodization restrictions always appear with urgency to avoid polarization and continuity of development, this is a dynamic of democracy so that it can become the law that is aspired to (*ius constituendum*).

Keywords: Periodization, President and Vice President, Republic of Indonesia.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat aturan-aturan dasar yang disusun untuk dijadikan pegangan atau pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak hanya berdasarkan kekuasaan semata tetapi juga sebagai ukuran dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan bukti perjuangan dan gagasan dasar yang digariskan oleh para *Founding Fathers* kita serta untuk arahan kepada generasi penerus bangsa dalam memimpin Negara Indonesia.

Ketentuan mengenai perodesasi masa jabatan terdapat dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum perubahan yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk masa

jabatan lima Tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. ketentuan tersebut yang akhirnya ditafsirkan memberikan peluang kepada Presiden untuk terus menduduki jabatannya karena tidak ada pengaturan batasan masa jabatan periode yang jelas.

Kekuasaan pemerintah harus memiliki batas-batas untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Kepemimpinan yang dapat diperpanjang terus menerus akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan menghambat regenerasi kepemimpinan. Misalnya, dalam kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, mereka menjabat lebih dari dua periode berturut-turut.

Dari sejarah kepemimpinan presiden yang cenderung otoriter yang di akibatkan dari pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden

mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang sangat kuat dan besar sehingga muncul aspirasi politik yang menghendaki agar kekuasaan Presiden dikurangi sehingga ada perimbangan kekuasaan (*check and balances*) di antara lembaga-lembaga tinggi negara. Aspirasi itu direspon positif oleh MPR dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena sebelum amandemen lembaga-lembaga negara yang lain kekuasaannya tidak seimbang bahkan terkesan berada di bawah kendali kekuasaan Presiden atau tidak Konstitusional.

Salah satu materi muatan yang ada dalam proses amandemen yaitu Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 mengenai masa jabatan Presiden dibatasi dengan hanya dua kali periode dan dapat dikatakan menjadi salah satu agenda utama dari 4 periode proses amandemen yang tidak lain untuk memberikan *check and balances* dalam setiap lembaga-lembaga pemerintah antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Aturan yang berlaku (*ius constitutum*) di Indonesia saat ini yaitu Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan” namun tidak di pungkiri masih akan tetap ada ide dan gagasan baru mengenai masa jabatan presiden di kemudian hari.

Di Indonesia berkembang isu dikalangan masyarakat mengenai wacana masa jabatan Presiden dan wakil presiden menjadi 3 Periode. Wacana ini boleh diusulkan dan boleh juga di tolak oleh siapa saja karna itu adalah bagian dari dinamika demokrasi sehingga bisa saja menjadi *ius constituendum* karna sering muncul ketika masa jabatan presiden telah memasuki priode kedua. Seperti di era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo isu memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali mencuat. Isu tersebut menjadi liar di masyarakat dan

menimbulkan berbagai spekulasi karna sampai sekarang belum ada konsep pasti mengenai wacana masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tiga periode.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa wacana mengenai perubahan masa jabatan menjadi tiga periode selalu muncul dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “ **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERIODESASI MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA** ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana urgensi dan pentingnya masa jabatan presiden dan wakil presiden di wacanakan 3 periode?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaturan periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Untuk menganalisa urgensi dan pentingnya masa jabatan presiden dan wakil presiden di wacanakan 3 priode.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menitik beratkan pada kaidah hukum atau asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan metode pendekatan deskriptif, yang dilakukan melalui penelitian bahan hukum sekunder, studi dokumen, jurnal, buku dan undang-undang dan peraturan dan dianalisis secara kualitatif.

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 sebelum dan sesudah perubahan. sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisi informasi mengenai bahan hukum primer yang meliputi literatur hukum, keterangan para pakar, hasil penelitian, artikel ilmiah, *web video sharing* dan *website*

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan dan terdapat perbedaan di antara keduanya. Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan (amandemen) menyatakan “Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali” hal ini dapat disalahartikan dan digunakan oleh Presiden sehingga jabatan Presiden Soekarno dan Soeharto menduduki kursi kepresidenan untuk waktu yang lama. pada masa orde lama dan orde baru. Kepemimpinan yang dapat diperpanjang terus menerus akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan menghambat regenerasi kepemimpinan.

Untuk menghindari terjadinya *abuse of power* maka dilakukan Rapat Paripurna Sidang Umum MPR ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 rancangan rumusan Pasal 7 disahkan sebagai bagian dari perubahan pertama. Pada rumusan setelah amandemen terkait pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih tegas dinyatakan secara eksplisit bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima Tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Perubahan pasal ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan mengenai periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

B. Urgensi Dan Pentingnya Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Wacanakan 3 Periode.

Melihat Indonesia bukan satu-satunya negara dengan latar belakang konstitusi yang menganut sistem pemerintahan presidensial yang presidennya dipilih langsung dengan pembatasan masa jabatan 2 periode. Tercatat dari 109 negara yang presidennya dipilih langsung ada 9 negara dengan pembatasan masa jabatan 1 periode, 76 negara dengan pembatasan masa jabatan 2 periode, 2 negara dengan pembatasan masa jabatan 3 periode dan 20 negara tanpa adanya pembatasan masa jabatan.

Terkait pengaturan masa jabatan Presiden Republik Indonesia yang saat ini berlaku (*ius constitutum*) yaitu Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan mengenai perubahan konstitusi bisa saja dilakukan dan tercantum di dalam pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Beberapa kalangan menganggap perubahan terkait pengaturan masa jabatan Presiden sudah perlu dilakukan untuk membentuk sistem ketatanegaraan yang lebih baik.

Di indonesia berkembang isu dikalangan masyarakat mengenai wacana masa jabatan Presiden dan wakil prsiden menjadi 3 Periode. Wacana ini boleh diusulkan dan boleh juga di tolak oleh siapa saja karna itu adalah bagian dari dinamika demokrasi sehingga bisa saja menjadi *ius constituendum* karna sering muncul ketika masa jabatan presiden telah memasuki priode kedua. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa tokoh politik dan pejabat negara seperti Ruhut Sitompul pada era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) waktu itu ia menjabat sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang saat itu masih menjadi kader Partai Demokrat .

Pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo isu memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali mencuat, hal tersebut di suarakan oleh berbagai kelompok masyarakat dan partai. Urgensi mereka menyuarakan ide masa jabatan presiden menjadi tiga periode karena pertimbangan utama untuk menghindari potensi ekstremnya polarisasi antar kelompok maysarakat yang

mendukung pasangan calon tertentu. Seperti yang terjadi pada Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 hal ini tentu membahayakan kontruksi kebinekaan kita sebagai bangsa. Urgensi yang kedua yaitu karena masa jabatan dua periode dianggap kurang maksimal dan kurang lama sehingga kesinambungan program kebijakan pembangunan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Ditambah lagi akibat pandemi COVID-19 beberapa proyek pembangunan mengalami penundaan, salah satunya penundaan pembanguan mega proyek pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang memerlukan biaya, tenaga serta fikiran yang lebih banyak lagi karna dapat mempengaruhi wajah keberhasilan pembangunan Indonesia di mata dunia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekuasaan presiden harus memiliki batasan agar terhindar dari *abuse of power*. Walaupun ide merubah masa jabatan presiden sering diusulkan namun Perubahan mengenai pembatasan perodesasi masa jabatan presiden harus melalui langkah-langkah yang konstitusional dan perlu di ingat bahwasanya amandemen tidak lahir dari ruang kosong, gagasan dan ide elite politik, melainkan adanya momentum konstitusional dan membutuhkan keterlibatan partisipasi masyarakat yang sangat luas dan massif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Denny Indrayana, 2007, *Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos Dan Pembongkaran*, Mizan Pustaka, Bandung.
- Moh. Mahfud Md, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, jakarta, hlm 4-5.
- Susilo Suharto, 2006, *Kekuasaan Prsiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945* ,Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Thalib, D., & Hamidi, J. Ni'matul Huda, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuswalina dan Kun Budianto, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada yang tercinta orang tua penulis Bapak Mino dan Ibu Tupi'ah yang telah memberikan dukungan metal yang berperan sebagai *support system* penulis dalam mengerjakan skripsi dan ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Maiyestati S.H., M.H atas bimbingan serta arahan sehingga skripsi yang penulis kerjakan dapat terselesaikan. Serta ucapan terimakasih kepada abang saya Prada dan teman-teman seperjuangan penulis yang telah membantu penulis dalam menghadapi berbagai kesulitan selama penulisan skripsi.